



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.597, 2013

**KEMENTERIAN
KEBUDAYAAN.
Pendidikan.Izin.**

**PENDIDIKAN
Akademi DAN
Komunitas.**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2013
TENTANG
PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN IZIN
AKADEMI KOMUNITAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia terampil dan kompeten yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, perlu memperluas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah;**
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat dan memperluas pemerataan akses pendidikan tinggi melalui akademi komunitas, perlu menetapkan panduan pendirian, perubahan, dan pencabutan izin akademi komunitas;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendi-dikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN IZIN AKADEMI KOMUNITAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Akademi komunitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.
2. Pendirian akademi komunitas adalah proses pembentukan akademi komunitas oleh penyelenggara.

3. Perubahan akademi komunitas adalah proses pemberian izin kepada penyelenggara akademi komunitas untuk melakukan perubahan nama, perubahan lokasi, perubahan atau pengalihan penyelenggara, penggabungan, dan/atau pemecahan akademi komunitas.
4. Pencabutan izin akademi komunitas adalah penarikan kembali persetujuan pendirian akademi komunitas yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah diberikan oleh Menteri.
5. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen, instruktur dan sumber belajar pada lingkungan belajar akademi komunitas.
7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
9. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan akademi komunitas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di akademi komunitas.
10. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang mengemban profesi tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nirlaba.
11. Pelaku usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
12. Badan hukum penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang berprinsip nirlaba sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
14. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

16. **Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.**

Pasal 2

Tujuan akademi komunitas:

- a. menyelenggarakan pendidikan vokasi program Diploma 1 dan/atau program Diploma 2 di kabupaten/kota yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus;
- b. memperluas akses dan pemerataan pendidikan tinggi; dan
- c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk memenuhi tenaga terampil dunia usaha dan/atau dunia industri.

Pasal 3

Prinsip akademi komunitas:

- a. berbasis keunggulan lokal;
- b. berbasis kompetensi dalam pengembangan kewirausahaan;
- c. fleksibilitas dan dinamika program studi;
- d. modular dan alih kredit;
- e. keterampilan personal dan sosial;
- f. pembelajaran sepanjang hayat.

Pasal 4

- (1) Akademi komunitas dapat diselenggarakan atas dasar perjanjian kerja sama antara:
 - a. Kementerian bersama pemerintah daerah dengan dunia usaha, dan/atau dunia industri; atau
 - b. masyarakat dengan dunia usaha dan/atau dunia industri.
- (2) Kementerian bersama pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus membuat perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban tentang:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. pendanaan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b baik orang perorangan maupun badan usaha berbadan hukum dapat menyelenggarakan akademi komunitas dengan mendirikan badan hukum penyelenggara.

Pasal 5

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada masyarakat yang mendirikan akademi komunitas terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENDIRIAN AKADEMI KOMUNITAS

Pasal 6

- (1) Akademi komunitas paling sedikit menyelenggarakan 1 (satu) program studi.
- (2) Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan sementara, ditutup, atau diganti dengan program studi yang baru sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Usul pendirian akademi komunitas harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - a. studi kelayakan;
 - b. rancangan statuta;
 - c. rancangan program akademik;
 - d. rancangan rencana strategis;
 - e. rancangan sistem penjaminan mutu internal; dan
 - f. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Akademi komunitas yang didirikan oleh Kementerian, selain harus menyertakan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyertakan rancangan susunan organisasi.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. Nama, domisili, serta nama penyelenggara akademi komunitas;
 - b. latar belakang pendirian akademi komunitas:
 1. pentingnya pendirian akademi komunitas bagi kabupaten/kota yang ditunjukkan melalui analisis keunggulan daerah dan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman;
 2. kebutuhan masyarakat akan tenaga terampil yang memiliki kompetensi yang sangat diperlukan di daerah tersebut; dan